



WALIKOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD DAN STANDAR HARGA / KUALITAS BAHAN PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 telah diatur mengenai Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan Standar Harga/Kualitas Bahan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015, kemampuan keuangan daerah Kota Cirebon termasuk Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi dan berdasarkan hasil rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD Kota Cirebon dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 2 dan 3 Pebruari 2015 telah disepakati kenaikan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cirebon dipandang perlu mengatur Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan Standar Harga/Kualitas Bahan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 16 Seri A);
18. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 28);
19. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 30);
20. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 43);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD DAN STANDAR HARGA/KUALITAS BAHAN PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2015.

## Pasal 1

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kota Cirebon ditentukan dengan perhitungan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yaitu sebagai berikut :
- a. Pendapatan Umum Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :
    1. Pendapatan Asli Daerah ..... Rp. 322.156.575.000,00
    2. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (dari Dana Perimbangan /APBN). ..... Rp. 72.037.740.000,00
    3. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah /APBD Provinsi). ..... Rp. 59.918.461.000,00
    4. Dana Alokasi Umum. .... Rp. 577.764.436.000,00

J u m l a h : ..... Rp. 1.031.877.212.000,00
  - b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.595.553.026.200,00.
- (2) Sehingga kemampuan Keuangan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2015 adalah Rp.1.031.877.212.000,00 dikurangi Rp.595.553.026.200,00 sama dengan Rp.436.324.185.800,00.

## Pasal 2

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Kemampuan Keuangan Daerah Kota Cirebon termasuk Kelompok Tinggi.

## Pasal 3

- (1) Berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD, diberikan setiap bulan.
- (2) Berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD, dibayar setiap tanggal 5 bulan berikutnya dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

## Pasal 4

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, selama Pemerintah Kota Cirebon belum dapat menyediakan fasilitas perumahan.
- (2) Dalam hal fasilitas perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD telah tersedia dan siap untuk ditempati maka Tunjangan Perumahan bulan berikutnya akan dihentikan.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD Rp.11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
  - c. Anggota DPRD Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah).

## Pasal 5

- (1) Pakaian dinas beserta atributnya yang disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
  - a. Pakaian Sipil Harian disediakan masing-masing 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan masing-masing 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang masing-masing 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas beserta atributnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagai berikut :
  - a. Pakaian Sipil Harian paling tinggi ..... Rp. 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
  - b. Pakaian Sipil Resmi paling tinggi ..... Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - c. Pakaian Sipil Lengkap paling tinggi .....Rp. 2.040.000,00 (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah);
  - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang paling tinggi .....Rp. 1.950.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Kualitas bahan pakaian dinas disesuaikan dengan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2015.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 5 Pebruari 2015

WALIKOTA CIREBON  
WAKIL WALIKOTA,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 6 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007